

**LAPORAN VERIFIKASI
KELUHAN TERKAIT TUDUHAN PELANGGARAN
MORATORIUM APP DI PT. DAYA TANI KALBAR**

TIM VERIFIKASI

MARET 2014

1. LATAR BELAKANG

Pada tanggal 1 Februari 2013, APP, melalui Kebijakan Konservasi Hutannya (FCP), telah berkomitmen untuk menghentikan sementara konversi hutan alam di seluruh rantai pasoknya (moratorium hutan alam). Kegiatan pembangunan hutan tanaman pada suatu area hanya diperbolehkan pada area yang telah dinilai bukan merupakan area yang memiliki Stok Karbon Tinggi (*High Carbon Stock/HCS*) dan/atau Nilai Konservasi Tinggi (*High Conservation Value/HCV*). PT. Daya Tani Kalbar (DTK) adalah salah satu pemasok APP yang berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan APP tersebut.

Pada tanggal 17 Desember 2013, konsorsium Relawan Pemantau Hutan Kalimantan (RPHK) menulis sebuah laporan yang berisi adanya pelanggaran terhadap komitmen moratorium penebangan hutan alam di area DTK (link http://awsassets.wwf.or.id/downloads/rphk_17des13_moratorium_app_deforestasi_berlanj_ut.pdf)

Secara garis besar jenis pelanggaran yang dilaporkan adalah sebagai berikut :

- “DTK menggunduli hutan hingga 1.400 ha kawasan hutan alam di dalam dan di sekitar daerah A, B dan C (*area yang digambarkan dengan citra satelit dalam laporan RPHK*) tanpa dilengkapi kajian *High Conservation Value/High Carbon Stock/* pakar lahan gambut setelah tanggal 31 Januari itu adalah jelas-jelas sebuah pelanggaran atas moratorium dan kebijakan konservasi hutan APP”
- Terkait dengan pembukaan hutan oleh PT. Gerbang Benua Raya (GBR), perkebunan kelapa sawit, yang areanya tumpang tindih dengan DTK: “Jika tumpang tindih dalam pembukaan hutan terbukti benar, maka hal tersebut menunjukkan kegagalan DTK dalam memenuhi kewajiban hukumnya untuk mencegah penggundulan hutan secara ilegal serta pembukaan lahan ilegal [red] dalam konsesinya sendiri.”
- Sehubungan dengan tumpukan kayu seperti yang difoto oleh RPHK: “Investigasi lapangan RPHK di bulan November menemukan tumpukan kayu bulat baru” ... “yang tidak tercatat dalam laporan stock opname oleh APP, TFT, GP dan JPIK di bulan September 2013, di mana kunjungan lapangan tersebut seharusnya memeriksa seluruh tempat penyimpanan kayu.”

2. PROSES VERIFIKASI

Berdasarkan laporan *grievance* tersebut, Komite *Grievance* telah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

- Mengirimkan undangan kepada RPHK pada tanggal 20 Desember 2013 untuk mengajak mereka melakukan verifikasi bersama
- Membentuk tim verifikasi.
- Membuat TOR sebagai acuan bagi tim verifikasi.
- Kembali mengirimkan surat kepada RPHK pada tanggal 3 Januari 2014 menegaskan undangan perusahaan untuk melakukan verifikasi bersama

- Mengirimkan tim verifikasi ke lapangan.
- Komite *Grievance* menerima laporan verifikasi lapangan dari tim verifikasi dan mendistribusikannya kepada RPHK.

A. Tim Verifikasi

Tim verifikasi terdiri dari staf SMF dan TFT sebagai berikut:

1. Willy Djohan (BET Officer Kalimantan Barat, APP)
2. Ejev Sudrajat (Programme Officer of the Non-Java Plantation Forest Programme, TFT)

RPHK tidak menjawab undangan-undangan yang telah disampaikan untuk ikut dalam verifikasi gabungan ini.

Dalam melaksanakan verifikasi, tim verifikasi mewawancarai, memeriksa dokumen dan melaksanakan observasi lapangan yang berhubungan dengan staf DTK berikut ini:

1. Rudi Hartono
2. M. Afwan
3. Broto Sutejo
4. Gatot E. Subroto
5. Supriadi
6. Rikson Roberto Nababan
7. Sadarudin
8. Abdul Gafur
9. Tri Ramdani
10. David E. Silaen
11. Banjir Budiono
12. Oki Maulana

B. Waktu Pelaksanaan Verifikasi

Verifikasi dilaksanakan dari tanggal 7 Januari 2014 sampai dengan 10 Januari 2014, dengan perincian kegiatan sbb:

- Tanggal : 06-01-2013 : Perjalanan dari Jakarta ke Pontianak
- Tanggal : 07-01-2013 : Verifikasi data di kantor DTK di Pontianak
- Tanggal : 08-01-2013 :
 - Perjalanan dari Pontianak ke DTK - Sei. Rumbia
 - Rapat persiapan
 - Verifikasi data di kantor distrik DTK-Sei. Rumbia (Ketapang, Kalimantan Barat)
- Tanggal : 09-01-2013 : Verifikasi/observasi lapangan
- Tanggal : 10-01-2013 :
 - Verifikasi/observasi lapangan
 - Rapat penutupan
- Tanggal : 11-01-2013 :
 - Perjalanan dari distrik DTK ke Pontianak

- Melengkapi data pendukung di Pontianak
- Tanggal : 12-01-2013 : Perjalanan dari Pontianak ke Jakarta.

C. Lokasi Verifikasi

Verifikasi dilaksanakan di kantor DTK Pontianak dan lokasi-lokasi yang ditunjukkan pada laporan RPHK di area DTK serta lokasi lain yang mendukung verifikasi ini.

D. Metode Verifikasi

Verifikasi dilaksanakan dengan mengumpulkan bukti-bukti yang diperoleh dari berbagai sumber, yaitu citra landsat, dokumen, hasil wawancara dan observasi lapangan:

1. Analisa citra landsat dilaksanakan pada citra landsat 7 skala 1 : 50,000 yang merupakan hasil liputan September 2012, Oktober 2012, November 2012, Desember 2012, Januari 2013, Maret 2013, April 2013, Mei 2013, Juni 2013, Juli 2013, Agustus 2013, September 2013, Oktober 2013, November 2013 dan Desember 2013.
2. Pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen operasional dan legal terkait pembukaan area dan dokumen-dokumen legalitas kayu.
3. Mengunjungi lokasi-lokasi sesuai laporan RPHK, melaksanakan observasi lapangan dan mengambil foto-foto.
4. Melaksanakan wawancara dengan para pihak terkait.
5. Beberapa bukti yang saling terkait ditetapkan sebagai temuan.
6. Penyusunan rekomendasi merujuk pada kesimpulan yang telah ditetapkan dan FCP APP.

3. KESIMPULAN

Kesimpulan-kesimpulan berdasarkan kegiatan verifikasi dijelaskan di bawah ini. Hasil verifikasi yang menjadi dasar pembuatan kesimpulan-kesimpulan ini dipaparkan dalam bagian Lampiran dan File Lampiran dari laporan ini:

1. **Terhadap laporan RPHK terkait DTK melakukan kegiatan penggundulan hutan di area seluas 1,400 ha setelah 31 Januari 2013;** tim verifikasi menyimpulkan bahwa setiap area yang diidentifikasi oleh RPHK sebagai Area A, B & C telah dibuka sebelum tanggal 31 Januari 2013. Kegiatan-kegiatan yang terjadi di area-area tersebut setelah 31 Januari 2013 berhubungan dengan ekstraksi kayu yang ditebang sebelum tanggal 31 Januari 2013, dan penanaman HTI. Oleh karena itu, sejalan dengan protokol moratorium penebangan hutan, area-area ini didefinisikan sebagai area bukan moratorium atau area HTI. Kesimpulan ini diambil berdasarkan temuan di bawah ini:
 - a. Tim SO mendefinisikan area moratorium dengan mengidentifikasi seluruh tegakan hutan alam di DTK yang belum ditebang sebelum tanggal 1 Februari 2013. Sedangkan, untuk area bukan moratorium adalah area yang telah ditebang atau dibuka untuk pengembangan HTI sebelum tanggal 1 Februari 2013. Karena penilaian HCV dan HCS di DTK belum selesai ketika diadakannya penetapan batas moratorium di bulan Februari 2013, delineasi dari batas-batas ini dilakukan berdasarkan dokumen operasional dan legal yang relevan serta observasi lapangan.

- b. Pada saat SO, tim membuat batas antara area moratorium dan area bukan moratorium. Tim SO memasang tanda batas tersebut di lapangan, merekam koordinat batas, mengambil gambar situasi lapangan pada titik batas dan memetakan batas tersebut. Kemudian APP bersama TFT mengkomunikasikan hasil pemetaan batas moratorium tersebut kepada Pengamat Independen (Independent Observer/IO) pada saat dilaksanakannya pemantauan moratorium secara reguler dan kepada pemangku kepentingan lain melalui Dashboard FCP APP.
 - c. Pada saat pemantauan moratorium di lapangan dilaksanakan bersama IO pada bulan May dan September 2013, tidak ditemukan pelanggaran terhadap batas-batas moratorium di konsesi DTK Catatan operasional menunjukkan bahwa dari bulan Maret 2013 sampai dengan Oktober 2013, DTK melakukan kegiatan penyiapan lahan, termasuk ekstraksi kayu hutan alam yang ditebang sebelum tanggal 1 Februari 2013 serta penanaman pada area yang bukan moratorium.
 - d. Di dalam laporannya RPHK menggunakan citra satelit untuk mendukung klaim mereka bahwa DTK menebang hutan alam setelah tanggal 1 Februari 2013. Merujuk kepada citra satelit tersebut, tim verifikasi menelaah bukti berupa foto-foto yang diambil selama kegiatan pemetaan batas moratorium di bulan Februari 2013 serta proses *stock opname* untuk menentukan kondisi dari lahan pada tanggal 1 Februari 2013. Analisa dari bukti berupa foto-foto (ditampilkan dalam Lampiran 1) menunjukkan bahwa kegiatan pembukaan lahan yang ditampakkan dalam citra satelit oleh RPHK merupakan pembersihan semak-semak setelah kayu hutan alam yang ditebang sebelum tanggal 1 Februari 2013 dipindahkan. Penelaahan dari dokumentasi operasional, legal dan stock opname menjelaskan kronologi dari kejadian-kejadian di atas. Penjelasan yang lebih terperinci dari analisis dapat dilihat di Lampiran 7 (citra satelit).
2. **Terkait laporan RPHK yang menyatakan DTK gagal memenuhi kewajibannya mencegah penebangan liar dan ilegal yang dilakukan oleh PT Gerbang Benua Raya, perusahaan perkebunan kelapa sawit yang areanya tumpang tindih dengan DTK;** tim verifikasi menyimpulkan bahwa DTK telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendorong PT. Gerbang Benua Raya menghentikan kegiatannya di area yang tumpang tindih dengan DTK. Namun, PT. Gerbang Benua Raya meneruskan kegiatannya karena beranggapan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut tidak melanggar hukum di Indonesia. Kesimpulan yang diambil berdasarkan temuan – temuan sebagai berikut:
- a. Di dalam area yang secara legal adalah bagian dari konsesi HTI DTK, terdapat tumpang tindih penggunaan lahan dengan PT. Gerbang Benua Raya untuk perkebunan kelapa sawit. DTK beroperasi dengan ijin resmi yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan, sedangkan PT. Gerbang Benua Raya beroperasi dengan ijin resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten sesuai dengan peraturan yang ada. Total area tumpang tindih ini seluas 4.913,14 hektar.
 - b. Untuk menyelesaikan masalah ini, DTK telah menghubungi pihak-pihak berwenang dari pemerintah dan pihak PT. Gerbang Benua Raya sejak tahun 2009.
 - c. Pada tanggal 20 Juni 2011 diadakan pertemuan antara DTK, PT. Gerbang Benua Raya dan petugas dari Departemen Kehutanan. Hasil dari pertemuan ini adalah kesepakatan

dari DTK dan PT. Gerbang Benua Raya untuk menghentikan kegiatan di area tumpang tindih sampai adanya klarifikasi untuk masalah tersebut.

- d. Setelah selesai pertemuan, Departemen Kehutanan melakukan verifikasi di lapangan. Verifikasi oleh Departemen Kehutanan menghasilkan laporan rekomendasi yang meminta DTK dan PT. Gerbang Benua Raya menyelesaikan masalah tersebut antar perusahaan secara langsung sebelum mengambil langkah hukum.
- e. Menyusul pertemuan di atas dan verifikasi di lapangan, PT. Gerbang Benua Raya tetap melakukan kegiatan operasional seperti biasa (antara lain penebangan hutan alam, penyiapan lahan serta penanaman) pada area tumpang tindih. Ketika DTK mengeluhkan perihal penebangan ini, PT. Gerbang Benua Raya bersikeras bahwa kegiatan yang mereka lakukan bersifat legal.
- f. Sampai dengan dilakukan verifikasi ini PT. Gerbang Benua Raya telah membuka area seluas sekitar 2.800 hektar dari total area tumpang tindih, dimana 704 hektar merupakan hutan alam yang ditetapkan DTK sebagai area moratorium.
- g. Pada bulan Desember 2013 DTK telah mengirim surat kembali kepada pemerintah (Direktur Penyidikan dan Pengamanan Hutan Kementerian Kehutanan) mengenai masih berlanjutnya aktivitas pembukaan lahan oleh PT. Gerbang Benua Raya tersebut.

Pada tanggal 20 Desember 2013, Departemen Kehutanan menyetujui Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) baru untuk Provinsi Kalimantan Barat. Dalam RTRWP baru tersebut, sekitar 2.500 hektar (~51%) area yang disengketakan dinyatakan sebagai Area Penggunaan Lain (APL) dan karenanya tidak bisa dimasukkan ke dalam konsesi DTK. Untuk itu, DTK harus memperbaiki batas areanya untuk mengeluarkan area tersebut dari konsesi. DTK saat ini sedang dalam proses merevisi batas area hukumnya. Sisa area seluas ~49% (kurang lebih 2.400 hektar) telah dinyatakan sebagai area hutan produksi dan tetap berada dalam konsesi DTK, sehingga dikeluarkan dari konsesi PT. Gerbang Benua Raya. Penetapan lokasi secara pasti terhadap batas baru antara DTK dan PT. Gerbang Benua Raya belum dilaksanakan oleh otoritas terkait pada saat penulisan laporan ini.

3. **Terkait dengan laporan RPHK yang menemukan tumpukan kayu hutan alam yang tidak tercatat dalam hasil SO pada bulan September 2013;** tim verifikasi menyimpulkan bahwa tumpukan kayu tersebut memang ada, namun tumpukan tersebut terdiri dari kayu-kayu yang diekstraksi dari area yang dibuka sebelum tanggal 1 Februari 2013. Tim verifikasi menyimpulkan bahwa DTK tidak mengikuti prosedur stock opname secara benar karena tidak segera melaporkan volume tumpukan kayu hutan alam tambahan yang telah divalidasi oleh pihak pemerintah, walaupun DTK telah melaporkan volume estimasi dalam surat pada bulan Juli 2013. Selain itu, tim verifikasi juga menemukan adanya kelalaian oleh tim implementasi FCP, dengan tidak memasukkan jumlah estimasi dari volume kayu hutan alam yang diinformasikan oleh DTK dalam surat bulan Juli 2013, sewaktu dilakukan penyelesaian stock opname di awal bulan September 2013. Kesimpulan ini sesuai dengan penemuan di bawah ini:
 - a. Sebagai latar belakang, proses stock opname APP adalah sebagai berikut:
 - i. Pada bulan Februari 2013, setelah diberlakukannya moratorium, tim implementasi FCP melakukan stock opname untuk semua kayu hutan alam yang ditebang sebelum

- 1 Februari 2013 pada semua titik yang kritikal. Untuk kayu yang telah ditumpuk, jumlah yang dihitung adalah jumlah aktual yang di lapangan. Untuk kayu yang masih tersebar di lapangan yaitu tempat pemotongan/ petak-petak, jumlah volume diukur berdasarkan estimasi.
- ii. Setelah stock opname awal di bulan Februari 2013 selesai, para pemasok kayu terus melakukan ekstraksi dan menumpuk sisa kayu hutan alam yang masih tersebar di tempat pemotongan.
 - iii. Ketika volume tumpukan kayu mencapai jumlah tertentu, para pemasok akan menghitung, mencatat dan melaporkan volume kayu tersebut untuk divalidasi oleh petugas Departemen Kehutanan setempat yang akan mengeluarkan dokumen Laporan Hasil Produksi.
 - iv. Volume kayu tersebut harus divalidasi terlebih dahulu dalam LHP, sebelum pemasok dapat melaporkannya kepada tim implementasi FCP yang akan memeriksa dan menyetujui volume tersebut. Volume yang telah disetujui tersebut kemudian diperhitungkan sebagai bagian dari stock opname (telah dilakukan stock opname) dan dapat dimasukkan ke dalam database stock opname untuk menyempurnakan volume kayu hutan alam dari stock opname di bulan Februari 2013. Secara keseluruhan, DTK telah mengirimkan 6 laporan stock opname kepada tim implementasi FCP dari bulan Februari 2013 sampai dengan bulan Juli 2013.
 - v. Dokumen pengangkutan hanya dapat dibuat dengan cap SO khusus setelah dilakukan SO atas jumlah kayu.
 - vi. Pabrik APP hanya dapat menerima pengiriman kayu hutan alam yang dilengkapi dokumen pengangkutan dengan cap khusus SO.
- b. Catatan operasional dan foto-foto dari proses SO moratorium di bulan Februari 2013 serta pengamatan selanjutnya di lapangan menegaskan bahwa seluruh penebangan kayu hutan alam telah dihentikan sebelum tanggal 1 Februari 2013.
 - c. Sewaktu dilakukan pelaporan SO terakhir kepada tim implementasi FCP di bulan Juli 2013, DTK juga mengirimkan surat yang menyatakan bahwa kayu hutan alam di beberapa tempat penebangan belum seluruhnya diekstraksi dan ditumpuk. DTK memberikan estimasi dari jumlah kayu hutan alam yang tersisa di lapangan, di mana jumlah ini menyebabkan kenaikan dari jumlah kayu hutan alam yang diestimasi di bulan Februari 2013.
 - d. Penelaahan dari catatan operasional selama periode pengambilan gambar satelit dari RPHK menunjukkan bahwa kegiatan operasional di area tersebut setelah tanggal 1 Februari 2013 merupakan kegiatan ekstraksi dan penumpukan kayu secara bertahap yang berlanjut sampai akhir bulan September 2013.
 - e. Setelah kayu selesai ditumpuk, DTK memproses volume kayu tambahan sesuai dengan peraturan dari Departemen Kehutanan dan mendapatkan validasi terhadap jumlah tersebut (sejumlah 11.947 m³ kayu) dalam dokumen LHP. Dokumen operasional menunjukkan bahwa proses LHP berlangsung antara bulan September dan November 2013. Pengamatan lapangan dan pemeriksaan atas dokumen LHP mengkonfirmasi bahwa tumpukan kayu hutan alam ini merupakan kayu yang telah dilaporkan dalam laporan RPHK.

- f. Berdasarkan prosedur SO, setelah jumlah kayu divalidasi dalam dokumen LHP, DTK harus segera melaporkannya kepada tim implementasi FCP. DTK tidak melakukan hal ini.
- g. DTK menjelaskan bahwa karena tumpukan kayu yang telah divalidasi oleh pemerintah tersebut tetap berada di dalam area konsesi mereka, mereka beranggapan tidak perlu untuk segera melaporkannya kepada tim implementasi FCP untuk mendapatkan cap SO pada dokumen pengangkutan. APP tidak lagi menerima kayu hutan alam yang ditebang sebelum tanggal 1 Februari 2013 di pabrik mereka semenjak tanggal 1 Agustus 2013.

Pemeriksaan terhadap hasil akhir SO pada awal bulan September 2013 menunjukkan bahwa jumlah revisi kayu hutan alam yang dikirim DTK seperti tertulis dalam surat mereka di bulan Juli 2013 tidak masuk dalam laporan oleh tim implementasi FCP.

4. REKOMENDASI

1. Komite Grievance agar mengirimkan surat peringatan kepada DTK karena tidak mengikuti persyaratan dalam protokol moratorium yang mewajibkan DTK untuk segera melaporkan jika ada penambahan jumlah kayu hutan alam yang telah divalidasi dalam dokumen LHP.
2. Tim implementasi FCP harus menegaskan kembali kepada seluruh pemasok APP, termasuk DTK, bahwa pelaporan SO harus tetap dilakukan walaupun kayu hutan alam yang baru ditumpuk dan mendapatkan validasi pemerintah tetap berada dalam area konsesi.
3. DTK harus secepatnya mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan status hukum dari lahan yang tumpang tindih dengan PT. Gerbang Benua Raya sesuai dengan ketentuan RTRWP yang baru mengenai penggunaan lahan di area sengketa.
4. DTK harus merevisi tata batas area moratorium sesuai dengan ketentuan RTRWP baru yang telah difinalisasi dan disetujui oleh lembaga yang berwenang.
5. APP untuk menyusun protokol yang menangani masalah tumpang tindih penggunaan lahan yang berada di area konsesi pemasok kayu-nya.

LAMPIRAN 1. HASIL VERIFIKASI

Tim verifikasi melaksanakan penilaian terhadap 3 keluhan yang dilaporkan oleh RPHK, yaitu:

- Apakah DTK telah menggunduli hutan hingga 1.400 ha kawasan hutan alam di dalam dan di sekitar daerah A, B dan C tanpa dilengkapi penilaian Nilai Konservasi Tinggi (*High Conservation Value/HCV*), Stok Karbon Tinggi (*High Carbon Stock/HCS*) dan pakar lahan gambut setelah tanggal 31 Januari 2013 adalah jelas sebuah pelanggaran atas moratorium dan kebijakan konservasi hutan APP
- Apakah DTK tidak memenuhi kewajiban hukumnya untuk mencegah penggundulan hutan oleh PT. Gerbang Benua Raya (GBR), perusahaan kelapa sawit, di area di mana terdapat tumpang tindih ijin antara DTK dan PT. Gerbang Benua Raya.
- Apakah terdapat tumpukan kayu baru yang tidak tercatat dalam hasil SO pada bulan September 2013.

Hasil verifikasi yang telah dilaksanakan oleh tim verifikasi disampaikan pada laporan berikut ini.

A. Area A

A.1. Analisa Citra Landsat dan Foto pembuatan batas moratorium

Hasil interpretasi citra landsat mulai liputan bulan September 2012 sampai dengan bulan November 2013 ditampilkan pada Lampiran 7.

Berdasarkan interpretasi terhadap citra landsat 7 dan 8 dan laporan kegiatan operasional, pada kegiatan pembangunan HTI di area A adalah sebagai berikut :

Gambar Citra Satelit	Analisa Aktivitas Pembangunan HTI
8 September 2012	Pembangunan kanal primer
26 Oktober 2012	Pembangunan jaring kanal sekunder
11 November 2012	Penebangan kayu hutan alam
29 Desember 2012	Penebangan kayu hutan alam (lanjutan). Sebagian besar tertutup awan.
30 Januari 2013	Penebangan dan ekstraksi
19 Maret 2013	Ekstraksi dan penyiapan lahan
20 April 2013	Ekstraksi dan penyiapan lahan
28 April 2013	Ekstraksi dan penyiapan lahan
22 Mei 2013	Ekstraksi dan penyiapan lahan
30 Mei 2013	Ekstraksi dan penyiapan lahan
15 Juni 2013	Ekstraksi dan penyiapan lahan

Gambar Citra Satelit	Analisa Aktivitas Pembangunan HTI
1 Juli 2013	Ekstraksi dan penyiapan lahan
18 Agustus 2013	Ekstraksi dan penyiapan lahan
19 September 2013	Ekstraksi dan penyiapan lahan
27 September 2013	Penyiapan lahan tanam
5 Oktober 2013	Penyiapan lahan tanam
22 November 2013	Ekstraksi dan penyiapan lahan
30 November 2013	Ekstraksi dan penyiapan lahan
16 Desember 2013	Ekstraksi dan penyiapan lahan

Berdasarkan analisa foto-foto pada saat pelaksanaan pembuatan batas area moratorium oleh tim implementasi FCP pada bulan Februari 2013 dapat disimpulkan bahwa pada area A telah selesai dilaksanakan kegiatan penebangan hutan alam namun belum selesai dilaksanakan kegiatan ekstraksi dan penyiapan lahan siap tanam untuk penanaman HTI. Dengan alasan itu pula tim pelaksana FCP memasukkan area A ke dalam area pengembangan HTI, bukan sebagai area moratorium penebangan hutan alam. Beberapa foto di area A pada saat kegiatan pembuatan batas moratorium penebangan hutan alam disajikan pada gambar A1-A4 di bawah ini.



Gambar A1. Titik Koordinat 0°42' 28.968" LS, 109°56' 18.381"BT



GambarA2. Arah utara, area pengembangan HTI.



Gambar A3. Arah Timur, batas area moratorium & non-moratorium areas



Gambar A4. Arah selatan, area moratorium

A.2. Verifikasi Dokumen

Total jumlah petak di Area A adalah sebanyak 24 petak dengan total luas 565,87 hektar.

Dari 24 petak tersebut di atas, pada saat pembuatan batas moratorium di bulan Februari 2013 terdapat 11 petak yang telah selesai dilaksanakan penanaman dan 13 petak yang sudah selesai dilakukan penebangan namun belum dilaksanakan ekstraksi kayu dan persiapan lahan siap tanam. Pada area yang sudah selesai dilakukan penebangan hutan alam namun belum diekstraksi ini adalah area yang dilaporkan oleh RPHK masih berupa hutan alam berdasarkan pengamatan citra satelit.

Verifikasi dokumen dilaksanakan pada petak-petak yang belum selesai penanaman pada saat pembuatan batas moratorium di bulan Februari 2013. Verifikasi ini dilakukan di kantor region DTK di Pontianak maupun kantor distrik DTK di Sungai Rumbia.

Tidak ditemukan bukti bahwa DTK melakukan penebangan hutan alam di area tumpang tindih dengan GBR setelah tanggal 1 Februari 2013.

A.3. Observasi Lapangan

Tim verifikasi melakukan observasi lapangan di area A pada lokasi-lokasi yang ditunjukkan dalam laporan RPKH yaitu yang terdapat pada *figur 1* foto 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 pada laporan RPHK termasuk mendatangi koordinat yang disampaikan dalam laporan itu.

Temuan pada lokasi pada foto 1 figur 1 di dalam laporan RPHK

Lokasi titik GPS foto 1 berada pada area moratorium dan berada di pinggir kanal sekunder pada koordinat S 0°44'7.10, E109°51'47.39" dimana saat tim verifikasi tiba petak ini telah ditanam dengan jenis *Acacia crassiparva* dengan umur ± 1 bulan. Pada arah sebelah Timur dari titik koordinat ini terdapat petak dimana terdapat tumpukan kayu jenis KBK seperti pada foto 1 laporan RPHK. DTK telah melaporkan seluruh tumpukan kayu hutan alam ini kepada tim implementasi FCP dan oleh karenanya telah dilaksanakan SO oleh tim implementasi FCP.

Foto 1 Figur 1 dalam laporan RPHK



1A. Foto di laporan RPHK pada titik
GPS:
S0°44'7.10
E109°51'47.39"



1B. Foto dari temuan tim verifikasi
pada titik GPS
S0°44'7.10
E109°51'47.39"



1C. Foto dari temuan tim verifikasi
pada titik GPS
S0°44'7.10
E109°51'47.39"

Temuan pada lokasi Foto 2 Figur 1 dari laporan RPHK

Lokasi titik GPS pada foto 2 figure 1 berada pada batas area moratorium, yaitu di titik koordinat S0°44'32.6 E109°52'12.1" dan berada di pinggir kanal sekunder yang dibuat oleh DTK.

Sebelah utara dari titik koordinat tersebut adalah lahan yang berada di dalam batas area pengembangan HTI (bukan area moratorium) seperti terlihat pada gambar dibawah ini.

Area ini juga termasuk dalam area tumpang tindih lahan dengan PT. Gerbang Benua Raya. Area di utara kanal tersebut sudah dikerjakan oleh DTK mulai dari pembuatan jalan, pembangunan kanal, penebangan dan penyiapan lahan serta pemanfaatan kayunya tetapi pada saat kunjungantim verifikasi ke lapangan area tersebut sedang dalam proses penanaman tanaman sawit oleh PT. Gerbang Benua Raya, yaitu sebagian sudah ditanami sawit dan sebagian sudah disiapkan bibit sawit siap tanam di pinggir jalan oleh PT. Gerbang Benua Raya.

Di sebelah selatan dari titik koordinat tersebut, adalah lahan yang berada di dalam batas area moratorium penebangan hutan alam di dalam wilayah konsesi DTK.

Kondisi lapangan di area ini berupa semak belukar dimana pada lahan tersebut pernah dilakukan pembukaan lahan tetapi sampai tim melakukan verifikasi ke lapangan lahan ini belum ditanami. Hasil wawancara dengan staf DTK menyatakan bahwa kegiatan mulai pembuatan jalan, pembangunan kanal, penebangan & pembukaan lahan di area bagian selatan ini dilakukan sepenuhnya oleh PT. Gerbang Benua Raya.

Foto 2 Figur 1 dalam laporan RPHK :



2A. Foto di laporan RPHK pada titik koordinat GPS
S0°44'32.46"
E109°52'12.14"



2B. Foto dari temuan tim verifikasi pada titik koordinat GPS
S0°44'32.46"
E109°52'12.14"



2C. Foto dari temuan tim verifikasi pada titik koordinat GPS
S0°44'32.46"
E109°52'12.14"

Temuan pada lokasi foto 3 figur 1 dari laporan R

Lokasi titik GPS foto 3 dalam laporan RPHK berada di jalan utama PT. Gerbang Benua Raya dan berada di titik koordinat S 0°44'32.46" E109°52'12.14" (di batas antara area moratorium dan pengembangan HTI). Pembangunan kanal yang berada di sebelah timur dan barat dibuat oleh DTK sebelum pelaksanaan moratorium penebangan hutan alam pada tanggal 1 Februari 2013 yang lalu namun PT. Gerbang Benua Raya melanjutkan kegiatan penebangan dan penyiapan lahan karena DTK menghentikan kegiatan di area ini. Di sebelah barat koordinat ini sudah ditanami jenis sawit sekitar umur 6 bulan oleh PT. Gerbang Benua Raya demikian juga di sebelah selatan dekat dengan bangunan camp GBR.

Foto 3 Figur 1 dalam laporan RPHK :



3A. Foto di laporan RPHK pada titik koordinat GPS
S0°44'44.15"
E109°51'40.30"



3B. Foto dari temuan tim verifikasi pada titik koordinat GPS
S0°44'44.15"
E109°51'40.30"



3B. Foto dari temuan tim verifikasi pada titik koordinat GPS
S0°44'44.15"
E109°51'40.30"

Temuan pada lokasi Foto 4 Figur 1 dari laporan RPHK

Lokasi titik GPS foto 4 dalam RPHK berada di jalan angkutan PT. Gerbang Benua Raya dan berada di luar batas area pengembangan HTI (di dalam area moratorium) dan di dalam wilayah konsesi DTK. Pada area ini telah dilaksanakan pembangunan infrastruktur, penebangan dan penyiapan lahan. Di sebelah utara, timur dan barat sudah ditanami sawit dengan umur ± 6 tahun, sementara di bagian selatan kondisinya masih berupa area bekas tebangan (logged over area/LOA).

Foto 4 Figur 1 dalam laporan RPHK :



4A. Foto di laporan RPHK pada titik koordinat GPS
S0°45'17.78"
E109°51'38.64"



4B. Foto dari temuan tim verifikasi pada titik koordinat GPS
S0°45'17.78"
E109°51'38.64"



4C. Foto dari temuan tim verifikasi pada titik koordinat GPS
S0°45'17.78"
E109°51'38.64"

Temuan pada lokasi Foto 5 Figur 1 dari laporan RPHK

Lokasi titik GPS foto 5 dalam laporan RPHK berada di jalan utama GBR dan berada di luar batas area pengembangan HTI walaupun masih di dalam wilayah konsesi DTK. Seluruh kegiatan pembangunan infrastruktur, penebangan hutan alam dan penyiapan lahan siap tanam dilakukan oleh GBR. Sebelah barat area ini berbatasan langsung dengan area tegakan hutan alam (logged over area).

Foto 5 Figur 1 dalam laporan RPHK :



5A. Foto di laporan RPHK pada titik koordinat GPS
S0°45'4.21"
E109°52'45.27"



5B. Foto dari temuan tim verifikasi pada titik koordinat GPS
S0°45'4.21"
E109°52'45.27"



5C. Foto dari temuan tim verifikasi pada titik koordinat GPS
S0°45'4.21"
E109°52'45.27"

Temuan pada lokasi Foto 6 Figur 1 dari laporan RPHK

Lokasi titik GPS foto 6 versi RPHK berada di area penyiapan lahan siap tanam yang dilakukan oleh GBR dan berada di luar batas area pengembangan HTI (di dalam area moratorium penebangan hutan alam) yang masih berada di dalam wilayah konsesi DTK. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur, penebangan hutan alam dan penyiapan lahan siap tanam seluruhnya dilakukan oleh GBR. Di sebelah Utara, Timur dan Selatan dari area ini adalah area moratorium penebangan hutan alam yang masih berupa tegakan hutan alam dan area dalam kondisi siap tanam.

Foto 6 Figur 1 dalam laporan RPHK :



6A. Foto di laporan RPHK pada titik koordinat GPS
S0°44'28.66"
E109°53'16.35"



6B. Foto dari temuan tim verifikasi pada titik koordinat GPS
S0°44'28.66"
E109°53'16.35"



6C. Foto dari temuan tim verifikasi pada titik koordinat GPS
S0°44'28.66"
E109°53'16.35"

B. Area B

B.1. Analisa Citra Landsat dan Foto dari Batas Moratorium

Hasil interpretasi citra landsat mulai liputan bulan September 2012 sampai dengan bulan November 2013 ditampilkan pada Lampiran 2.

Berdasarkan interpretasi citra landsat pada Area B dan laporan kegiatan operasional, kegiatan pembangunan HTI di area ini adalah sebagai berikut (secara lengkap lihat pada File Lampiran 7):

Gambar Citra Satelit	Analisa Aktivitas Pembangunan HTI
8 September 2012	Pembangunan kanal primer di luar area B
26 Oktober 2012	Pembangunan kanal primer
11 November 2012	Pembangunan kanal primer, sekunder & penebangan
29 Desember 2012	Pembangunan kanal primer, sekunder & penebangan
30 Januari 2013	Penebangan & ekstraksi kayu serta penyiapan lahan
19 Maret 2013	Ekstraksi kayu dan penyiapan lahan
20 April 2013	Ekstraksi kayu dan penyiapan lahan
28 April 2013	Ekstraksi kayu dan penyiapan lahan
6 Mei 2013	Ekstraksi kayu dan penyiapan lahan
22 Mei 2013	Ekstraksi kayu dan penyiapan lahan
15 Juni 2013	Ekstraksi kayu dan penyiapan lahan
1 Juli 2013	Ekstraksi kayu dan penyiapan lahan
18 Agustus 2013	Penyiapan lahan
19 September 2013	Penyiapan lahan dan penanaman
27 September 2013	Penyiapan lahan dan penanaman
5 Oktober 2013	Penyiapan lahan dan penanaman
22 November 2013	Penyiapan lahan dan penanaman
30 November 2013	Penyiapan lahan dan penanaman
16 Desember 2013	Penyiapan lahan dan penanaman

Pengamatan pada foto-foto yang dibuat pada saat pembuatan batas area moratorium oleh tim implementasi FCP pada bulan Februari 2013 juga menunjukkan bahwa pada area B telah selesai dilaksanakan penebangan hutan alam. Namun demikian ekstraksi kayu hutan alam dan/atau penyiapan lahan belum selesai dilaksanakan. Contoh dokumentasi foto pada saat pembuatan batas moratorium disajikan pada gambar B.1.-B.4. berikut ini.



Gambar B.1. Titik Koordinat 0°42' 34.419"LS, 109°57' 12.758"BT



Gambar B.2. Arah Utara, area pengembangan HTI



Gambar B.3. Arah Timur, area moratorium



Gambar B.4 Arah Selatan, area moratorium



Gambar B.5. Arah Barat, area pengembangan HTI

B.2. Verifikasi Dokumen

Verifikasi dokumen dilakukan di kantor region DTK di Pontianak maupun kantor distrik DTK di Sungai Rumbia.

B.3. Observasi Lapangan

Tim verifikasi melaksanakan observasi lapangan di area B pada koordinat-koordinat yang telah disampaikan dalam laporan RPHK, yaitu lokasi yang sesuai dengan Foto 7 dan 8 Figur 2 dalam laporan RPHK. Tim verifikasi juga mengambil foto-foto dan mengamati sekitar titik koordinat yang dilaporkan tersebut.

Temuan pada lokasi Foto 7 Figur 2 dari laporan RPHK

Lokasi titik GPS pada foto 7 yang dilaporkan oleh RPHK berada di area pengembangan HTI (bukan di area moratorium), yaitu pada titik koordinat S 0°41'57.2, E109°56'14.95" Saat tim verifikasi ke lapangan, kondisi area di petak ini sudah selesai dilakukan kegiatan penyiapan lahan namun belum dilaksanakan penanaman. Semua aktifitas mulai dari pembangunan kanal sampai dengan penebangan hutan alam dilakukan oleh DTK sebelum tanggal 1 Februari 2013.

Di sebelah utara, selatan & barat dari area ini berbatasan dengan area moratorium yang masih berupa tegakan hutan alam.

Foto 7 Figur 2 dalam laporan RPHK



7A. Foto di laporan RPHK pada titik koordinat GPS
S0°41'57.2"
E109°56'14.95"



7B. Foto dari temuan tim verifikasi pada titik koordinat GPS
S0°41'57.2"
E109°56'14.95"



7C. Foto dari temuan tim verifikasi pada titik koordinat GPS
S0°41'57.2"
E109°56'14.95"

Temuan pada lokasi Foto 8 Figur 2 dari laporan RPHK

Lokasi titik GPS foto 8 pada laporan RPHK berada di dalam area pengembangan HTI, berada pada koordinat 0°41'56.20"LS, 109°56'22.62"BT dan dekat dengan kanal sekunder. Kondisi area ini pada saat tim verifikasi ke lapangan sudah menjadi lahan siap tanam tetapi belum dilaksanakan penanaman dengan jenis tanaman HTI. Aktivitas pembangunan kanal dan penebangan pada area ini dilaksanakan oleh PT. DTK sebelum tanggal 1 Februari 2013. Batas area moratorium berada di timur dari lokasi ini dan masih terjaga sampai tim verifikasi ke lapangan.

Foto 8 Figur 2 dalam laporan RPHK



8A. Foto di laporan RPHK pada titik koordinat GPS
S 0°41'56.20",
E 109°56'22.62"



8B. Foto dari temuan tim verifikasi pada titik koordinat GPS
S 0°41'56.20",
E 109°56'22.62"



8C. Foto dari temuan tim verifikasi pada titik koordinat GPS
S 0°41'56.20",
E 109°56'22.62"

C. Area C

C.1. Analisa Citra Landsat dan Foto dari Batas Moratorium

Hasil interpretasi citra landsat mulai liputan bulan September 2012 sampai dengan bulan November 2013 ditampilkan pada Lampiran 6

Berdasarkan interpretasi citra landsat dan laporan kegiatan operasional pada area C, kegiatan pembangunan HTI di Area ini adalah sebagai berikut :

Gambar Citra Satelit	HTI Development Activity based on analysis
8 September 2012	Pembangun jaringan kanal primer &sekunder
26 Oktober 2012	Penebangan & ekstraksi kayu
11 November 2012	Penebangan, ekstraksikayu dan penyiapan lahan
29 Desember 2012	Penebangan, ekstraksi kayu dan penyiapan lahan
30 Januari 2013	Penebangan, ekstraksi kayu dan penyiapan lahan
19 Maret 2013	Ekstraksi kayu dan penyiapan lahan
20 April 2013	Ekstraksi kayu dan penyiapan lahan
6 Mei 2013	Ekstraksi kayu dan penyiapan lahan
22 Mei 2013	Ekstraksi kayu dan penyiapan lahan
15 Juni 2013	Ekstraksi kayu dan penyiapan lahan
1 Juli 2013	Ekstraksi kayu dan penyiapan lahan
18 Agustus 2013	Tidak ada kegiatan ekstraksi kayu dan penyiapan lahan

19 September 2013	Tidak ada kegiatan ekstraksi kayu dan penyiapan lahan
5 Oktober 2013	Penyiapan lahan dan penanaman
22 November 2013	Penyiapan lahan dan penanaman
16 Desember 2013	Penyiapan lahan dan penanaman

Foto-foto lapangan pada saat pelaksanaan pembuatan batas area moratorium di bulan Februari 2013 menunjukkan bahwa pada area C ini DTK telah menyelesaikan penebangan hutan alamnya sebelum tanggal 1 Februari 2013. Sebagian areanya belum selesai ekstraksi kayu hutan alam dan/ atau penyiapan lahan hingga siap tanam.

Contoh foto-foto pelaksanaan pembuatan batas moratorium oleh tim implementasi FCP pada bulan Februari 2013 ditampilkan pada gambar C.1.-C-6.berikut.



Gambar C.1 Patok : HM 0



Gambar C.2. Titik Koordinat 0°46'7.371"LS, 109°47'39.713"BT



Gambar C.3. Arah utara, area pengembangan HTI



Gambar C.4. Arah Timur, area moratorium



Gambar C.5. Arah Selatan, area moratorium



Gambar C.6. Arah Barat, area Pengembangan HTI

C.2. Verifikasi Dokumen

Verifikasi dokumen di lapangan dilakukan di kantor region PT. DTK di Pontianak maupun kantor distrik DTK di Sungai Rumbia.

C.3. Observasi Lapangan

Tim verifikasi menjelajahi area C untuk melaksanakan observasi lapangan guna memeriksa adanya kemungkinan pelanggaran terhadap implementasi FCP di lapangan.

Tim verifikasi memeriksa kayu-kayu KBK yang ditemukan dalam verifikasi dokumen, yaitu kayu-kayu KBK yang telah dilaporkan dan disahkan Laporan Hasil Produksinya (LHP) oleh Dinas Kehutanan Ketapang namun belum dilaporkan kepada tim implementasi FCP. Kayu-kayu KBK tersebut tersebar di 4 petak. Kayu-kayu yang ditumpuk tersebut masih berada di TPN dan berasal dari area yang ditetapkan sebagai area pengembangan HTI.

Tim verifikasi tidak menemukan indikasi adanya pelanggaran batas-batas area moratorium penebangan hutan alam berkaitan dengan keberadaan kayu-kayu tersebut. Kondisi stok kayu-kayu di TPN tersebut ditampilkan dalam gambar C.7. berikut ini.



Gambar C.7. Tumpukan kayu KBK di koordinat 0° 45'33"LS, 109° 47'3"BT dan 0° 45'53"LS, 109° 47'6"BT

Tim verifikasi juga menemukan stok kayu baik berupa kayu bulat (KB) maupun kayu bulat kecil (KBK) yang sudah ditebang sebelum tanggal 1 Februari 2013 namun belum dilakukan proses ekstraksi, sehingga masih berada di lapangan (stock in field). Kayu-kayu ini tersebar di 11 petak.

Keberadaan kayu-kayu baik yang sudah berupa tumpukan kayu maupun persediaan di lapangan (belum ekstraksi dan ditumpuk) tersebut di atas sudah dilaporkan pada tim implementasi FCP pada saat pelaksanaan stok opname lanjutan ke VI pada bulan Juli 2013. Pada surat tersebut DTK melaporkan bahwa masih ada stok kayu di lapangan yang belum diekstraksi dan ditumpuk yang tersebar di area

seluas 640 hektar dengan estimasi volume sebesar 38.000 M3 (Surat klarifikasi keberadaan kayu tersebut dilampirkan dalam laporan ini).

Keberadaan dan kondisi stock kayu di lapangan yang belum ekstraksi dan ditumpuk disajikan pada gambar C.8. dibawah ini.



Gambar C.8. Stok kayu di lapangan pada koordinat $0^{\circ} 44'51''\text{LS}, 109^{\circ} 46'41''\text{BT}$ dan $0^{\circ} 44'36''\text{LS}, 109^{\circ} 46'50''\text{BT}$

LAMPIRAN 2. HASIL DARI PENGUMPULAN BUKTI & DISKUSI

Areal Tumpang Tindih dengan PT. Gerbang Benua Raya (GBR)

Kegiatan pembukaan hutan alam dan penanaman kelapa sawit yang dilaksanakan GBR di areal tumpang tindih dengan DTK masih berlangsung sampai dengan tim verifikasi ke lapangan di bulan Januari 2014. Lokasi-lokasi tumpang tindih antara DTK dan GBR adalah pada areal A seperti yang telahdi laporkan oleh RPHK.

Kronologi upaya DTK dalam penyelesaian permasalahan areal tumpangtindih antara DTK dan GBR adalah:

Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kubu Raya No. 522/40/Hutbun.B3/2009 tanggal 2 Maret 2009 kepada DTK tentang Tumpang Tindih Areal Kerja IUPHHK-HT DTK dengan IUP GBR.

Surat Dirut DTK ke Menteri Kehutanan RI No. 013/DTK-PTK/III/2009 tanggal 10 Maret 2009 tentang Tumpang Tindih Areal Kerja IUPHHK-HT PT. DTK dengan IUP GBR.

Surat Menhut RI ke Bupati Kubu Raya Nomor S.565/Menhut-II/2009 tanggal 22 Juli 2009, tentang tanggapan terhadap tumpang tindih areal kerja IUPHHK-HT DTK dengan GBR di Provinsi Kalimantan Barat, yang isinya terdiri dari 5 poin di mana pada poin ke 5 Menhut meminta kepada bupati Kubu Raya

yang mengeluarkan ijin perkebunan sawit GBR supaya segera mencabut ijin perkebunan GBR yang berada dalam konsesi DTK seluas 4.274 hektar.

Surat Bupati Kubu Raya kepada Menteri Kehutanan dengan no 188/1080/HK pada tanggal 28 Oktober 2009 perihal Tanggapan Terhadap Surat Menteri Atas Permintaan Pencabutan IUP GBR yang isinya terdiri dari 10 poin yang mana pada poin 1 – 6 Bupati menjelaskan bahwa perijinan PT. GBR sudah tepat dan sesuai dengan prosedur daerah dan pada poin no. 7. Bupati menyarankan Menteri Kehutanan untuk mencabut ijin DTK.

Surat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kubu Raya kepada Direktur DTK dengan no 522/716/Hutbun.D1/2009 pada tanggal 2 Nopember 2009 perihal Penghentian sementara kegiatan penanaman (Status Quo) yang berisi 4 poin yang mana pada poin ke 3 menjelaskan bahwa meminta DTK untuk menghentikan sementara kegiatan sampai adanya jawaban Menteri Kehutanan RI kepada Bupati mengenai surat no 188/1080/HK.

Surat Bupati Kubu Raya ke Dirut DTK No. 188/0516/HK tanggal 5 Mei 2010 yang menghimbau DTK untuk menghentikan kegiatan sosialisasi masyarakat di lokasi perkebunan sawit GBR, karena: (a). GBR telah mendapatkan izin lokasi dari pemerintah Kabupaten Pontianak berdasarkan Surat Bupati Pontianak No. 323. Tahun 2007 tanggal 1 Nopember 2007 seluas 13.400 Ha, dimana keseluruhan areal beradadalam APL; (b). Selanjutnya GBR telah diberikan ijin perkebunan sesuai Surat Keputusan Bupati Kubu Raya No. 09 tahun 2009 tanggal 1 Nopember 2009.

Pada tanggal 20 Juni 2011 telah dilakukan rapat pembahasan permasalahan penyelesaian tumpang tindih (overlapping) konsesi DTK dan GBR di Provinsi Kalimantan Barat antara Direktur Penyidikan dan Pengamanan Hutan, DTK dan GBR dengan hasil perlu peninjauan lapangan dan masing masing pihak menghentikan kegiatan di lokasi yang disengketakan.

Berdasarkan dari hasil meeting tanggal 20 Juni 2011, direktur PPH membentuk tim penyidikan dengan no surat S.335/IV/PPH-3/2011 pada tanggal 24 Juni 2011 dan di ikuti dengan penerbitan surat tugas dari direktur PPH dengan no PT.294/IV/PPH-3/2011 tanggal 26 Juli 2011 untuk melakukan pemeriksaan lokasi tumpang tindih areal kerja IUPHHK DTK dengan GBR dengan hasil sebagai berikut:

1. Agar dilakukan musyawarah untuk mufakat antara DTK dengan GBR dengan kaitan:
 - a. Areal yang sudah dibuka atau ditanam oleh GBR seluas kurang lebih 700 ha, diadendum dari konsesi IUPHHK-HT DTK untuk GBR.
 - b. Areal yang masuk dalam IUP GBR (yang belum dilakukan pembukaan dan atau penanaman) tetapi masuk dalam areal kerja IUPHHK-HT DTK yang berada pada Areal Penggunaan Lain (APL) tetap dipertahankan sebagai bagian dari konsesi DTK Kalbar sampai dengan berakhirnya izin.
2. Apabila tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut, agar diselesaikan melalui jalur hukum.

Pada tanggal 6 Agustus 2013 DTK mengadakan pertemuan dengan GBR perihal Intruksi Larangan kepada GBR untuk tidak melakukan kegiatan didalam areal konsesi DTK yang menghasilkan :

1. Staf lapangan GBR menolak penghentian operasional sebelum ada surat penghentian dari pihak yang berwenang atau dari top manajemen GBR.

Secara periodik staff lapangan DTK melaksanakan monitoring di areal tumpang tindih tersebut dan membuat laporan hasil pemeriksaannya, laporan pemeriksaan oleh staf lapangan dilampirkan dalam laporan ini. Komunikasi secara lisan pada kantor perwakilan GBR di lapangan dan Pontianak agar

menghentikan kegiatan pembukaan lahan sesuai dengan hasil rapat bersama Direktur Penyidikan dan Pengamanan Hutan, Departemen Kehutanan, juga tidak diindahkan. GBR menganggap operasional perusahaannya adalah legal sehingga tidak perlu untuk menghentikan kegiatan operasionalnya.

Surat resmi kepada Direktur Penyidikan dan Pengamanan Hutan, Departemen Kehutanan RI telah dikirimkan oleh Direktur DTK sesuai surat no. 034/DTK-PTK/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 yang menginformasikan bahwa GBR terus melanjutkan kegiatan operasional pembangunan perkebunan kelapa sawitnya di areal tumpang tindih dengan DTK tersebut.

Dari total areal tumpang tindih lahan antara DTK dan GBR seluas 4.913,14 hektar, secara keseluruhan GBR telah membuka areal seluas 2.816,62 hektar dimana 704,48 hektar dibuka sejak 1 Februari 2013.

Pada tanggal 20 Desember 2013 Menteri Kehutanan telah menerbitkan keputusan menteri kehutanan no SK.936/Menhut-II/2013 Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas kurang lebih 554.137 (Lima ratus lima puluh empat ribu seratus tiga puluh tujuh) Hektar, perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas kurang lebih 352.772 (tiga ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh dua) Hektar dan penunjukan kawasan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas kurang lebih 52.386 (lima puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam) Hektar di Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan dari surat keputusan ini areal seluas kurang lebih 2.513 di DTK berubah peruntukan menjadi APL khususnya pada areal yang tumpang tindih dengan GBR.

Departemen Kehutanan menyetujui Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) yang baru untuk Provinsi Kalimantan Barat. Dalam RTRWP ini, seluas kurang lebih 2,513 hektar dari area yang disengketakan ditetapkan sebagai Area Penggunaan Lain (APL) sehingga tidak termasuk dalam HTI. Karenanya, DTK harus melakukan revisi atas batas-batas areal untuk mengeluarkan areal tersebut dari konsesinya. Saat ini DTK dalam proses merevisi batas-batas legalnya.

D. Tumpukan Kayu Hutan Alam yang tidak tercatat dalam hasil SO/Pemeriksaan lapangan II

D.1. Verifikasi Dokumen

Verifikasi dilakukan untuk menentukan apakah ada kayu hutan alam yang belum tercatat pada laporan SO yang dilakukan oleh tim implementasi FCP. Berdasarkan hasil penelusuran, tim verifikasi menemukan bahwa ada kayu bulat (KB) dan kayu bulat kecil (KBK) yang telah dilaporkan dan disahkan oleh Dinas Kehutanan dalam Laporan Hasil Produksi (LHP) tetapi tidak dilaporkan ke tim implementasi FCP.

Kayu KB

Kayu bulat yang sudah dilaporkan kepada Dinas Kehutanan namun belum dilaporkan kepada Tim Implementasi FCP adalah sebanyak 1.288,94 M3 yang berasal dari 7 petak. Kayu-kayu ini telah disahkan Laporan Hasil Produksi (LHP) oleh Dinas Kehutanan Ketapang pada tanggal 25 September 2013, sehingga pada saat ground checking ke II yang dilaksanakan di awal September 2013 kayu-kayu ini belum dibuatkan LHP oleh Dinas Kehutanan.

Kayu KBK

Kayu bulat kecil (KBK) yang ditemukan dalam bentuk tumpukan di TPN dan belum dilaporkan kepada tim implementasi FCP adalah sejumlah 10.658,05 M3 yang berasal dari 6 petak yang kesemuanya berada di developed area (bukan areal moratorium). Kayu-kayu tersebut telah dilaporkan dan disahkan LHP nya

oleh Dinas Kehutanan Ketapang sesuai nomor LHP: 18/LHP-KBK/DTK-KTP/IX/2013 pada tanggal 27 September 2013 sehingga pada saat tim ground checking kelapangan kayu-kayu ini belum dilaporkan dan disahkan LHP nya oleh Dinas Kehutanan.

Tim implementasi FCP telah mensosialisasikan protokol moratorium kepada DTK dengan mengirimkan dokumen protokol moratorium pada tanggal 31 Januari 2013.

Tim verifikasi juga memeriksa surat yang dikirimkan DTK kepada tim Implementasi FCP pada bulan Juli 2013. Surat tersebut menerangkan bahwa masih terdapat kayu yang terdapat di tempat penebangan yang belum diekstraksi dan ditumpuk oleh DTK. Dalam surat tersebut, DTK memberikan estimasi dari volume kayu alam yang masih tersisa, di mana jumlahnya lebih besar dari jumlah estimasi volume NFW dibulan Februari 2013. Salinan dari surat ini dapat dilihat pada Lampiran 6.

Tim verifikasi memeriksa penghitungan akhir kayu alam, hasil dari stock opname di bulan September 2013 dan mencatat bahwa penghitungan untuk kayu alam DTK di bulan September tersebut belum termasuk jumlah estimasi yang dikirimkan DTK di bulan Juli 2013.

D.2. Observasi Lapangan

Hasil observasi lapangan terhadap kayu-kayu yang ditemukan tetapi belum dilaporkan pada tim implementasi FCP adalah sebagai berikut.

Kayu Bulat (KB)

Tumpukan kayu bulat sejumlah 1.288,94 m³ ditemukan di Log Yard Blok 3 sama seperti yang dilaporkan oleh RPHK dalam laporan mereka.



Gambar D.1. Tumpukan kayu KB di Log Yard Blok 3, titik koordinat 0°43'5.24" LS 109°56'33.6" BT

Kayu Bulat Kecil (KBK)

Kayu Bulat Kecil yang ditemukan belum dilaporkan kepada tim implementasi FCP tersebar dalam tumpukan di 6 petak yang masing-masing 2 petak berada di areal A dan 4 petak berada di areal B. Foto-foto hasil observasi lapangan ditampilkan pada gambar berikut ini



Gambar D.2. Tumpukan kayu KBK pada koordinat $0^{\circ} 43'44''\text{LS}$, $109^{\circ} 52'17''\text{BT}$



Gambar D.3. Tumpukan kayu KBK pada koordinat $0^{\circ} 43'46''\text{LS}$, $109^{\circ} 52'17,9''\text{BT}$

Hasil wawancara dengan staf TFT menyatakan bahwa tim implementasi FCP telah mensosialisasikan protokol moratorium kepada DTK melalui *video conference* dengan staf DTK dan staf kantor region SMF Kalimantan Barat pada bulan Januari 2013.

DTK juga memberikan penjelasan mengapa mereka tidak segera melaporkan volume tumpukan baru yang telah disahkan oleh petugas pemerintah dalam dokumen LHP. Berikut adalah proses untuk pembaharuan stock opname berdasarkan protokol moratorium:

- i. Stok opname untuk kayu yang ditebang sebelum tanggal 1 Februari 2013 dilakukan oleh Tim Implementasi FCP terhadap seluruh konsesi pemasok APP, termasuk DTK, pada awal bulan Februari 2013, setelah diumumkannya moratorium. Untuk kayu yang telah ditumpuk, volume aktual telah dihitung. Untuk kayu yang masih tersebar di tempat penebangan/ kompartemen, jumlah volume berdasarkan estimasi.
- ii. Setelah stock opname awal di bulan Februari 2013 selesai, pemasok terus melakukan ekstraksi dan menumpuk sisa kayu hutan alam yang masih berada di tempat penebangan.
- iii. Ketika volume tumpukan kayu mencapai jumlah tertentu, para pemasok akan menghitung, mencatat dan melaporkan volume kayu tersebut untuk divalidasi oleh petugas Departemen Kehutanan setempat yang akan mengeluarkan dokumen Laporan Hasil Produksi (LHP).
- iv. Volume kayu tersebut harus divalidasi terlebih dahulu dalam LHP, sebelum pemasok dapat melaporkannya kepada tim implementasi FCP yang akan memeriksa dan menyetujui volume

tersebut. Volume yang telah disetujui tersebut kemudian diperhitungkan sebagai bagian dari stock opname (telah dilakukan stock opname) dan dapat dimasukkan ke dalam database stock opname untuk menyempurnakan volume kayu hutan alam dari stock opname di bulan Februari 2013. Secara keseluruhan, DTK telah mengirimkan 6 laporan stock opname kepada tim implementasi FCP dari bulan Februari 2013 sampai Juli 2013.

- v. Dokumen pengangkutan hanya dapat dibuat dengan cap SO khusus. setelah dilakukan SO atas jumlah kayu.
- vi. Pabrik APP hanya dapat menerima pengiriman kayu hutan alam yang dilengkapi dokumen pengangkutan dengan cap khusus.

APP telah menghentikan pengiriman kayu hutan alam pada tanggal 31 Agustus 2013 sebelum dilakukan moratorium, DTK kemudian tidak mengirimkan tumpukan kayu baru kepada APP. Berdasarkan hal tersebut, staf DTK menyimpulkan tim implementasi FCP tidak perlu untuk segera memeriksa dan melakukan stock opname terhadap tumpukan yang dilaporkan dalam LPH karena mereka tidak memproses dokumen pengangkutan apapun yang memerlukan cap SO dengan segera. Selain itu, DTK telah melaporkan jumlah estimasi dari kayu tersebut kepada tim implementasi FCP di bulan Juli 2013 sehingga mereka telah memenuhi kewajiban mereka.

LAMPIRAN 3. BERITA ACARA PERTEMUAN DENGAN PT. GBR

BERITA ACARA PERTEMUAN DENGAN PIHAK PT.GBR

Tanggal : 06 Agustus 2013
Hari : Jumat
Tempat : Kantor PT.Gerbang Buana Raya (GBR)
[Perkebunan Sawit]
Perihal : Instruksi larangan kepada PT.GBR untuk tidak melakukan kegiatan didalam
Areal Konsesi PT.DTK.
Personil : Agus (Manager PT. GBR)
Supriadi.Z (FPD Distrik Rumbia)
Rahmat Umbara (Planning Survey Distrik Rumbia)

Pada hari ini Jumat tanggal Enam bulan Sembilan tahun Dua ribu Tiga belas (06-09-2013) pukul 16.00 s/d 17.00 wib, telah diadakan pertemuan antara Pihak PT.DTK dengan Pihak PT.GBR yang bertempat di Kantor PT.GBR.

Agenda Pertemuan :

1. Dalam pertemuan tersebut bahwa Pihak PT.DTK menasesat kepada PT.GBR untuk dapat menghentikan kegiatan apapun didalam areal Konsesi PT.DTK dan segera menarik keluar alat berat PT.GBR yang berada didalam areal tersebut , karena areal tersebut merupakan areal perizinan PT.DTK yang harus dijaga dan dilindungi oleh sipemilik ln.
2. Pihak PT.DTK menjelaskan kepada PT.GBR bahwa apabila areal tersebut sampai saat ini masih berstatus Quo, maka baik pihak PT.DTK maupun Pihak PT.GBR tidak dapat melakukan kegiatan diareal tersebut sebelum adanya keputusan yang sah dari instansi yang berwenang maupun kesepakatan antara Top Management kedua belah pihak.

Hasil Pertemuan :

1. Pihak PT.GBR yang diwakili oleh Sdr.Agus selaku Manager PT.GBR mengatakan bahwa beliau (Sdr.Agus) tidak dapat menghentikan operasional PT.GBR sebelum adanya surat penghentian dari pihak yang berwenang atau instruksi dari Top Management PT.GBR dan akan terus tetap bekerja, karena menurut Sdr. Agus areal yang dikerjakan tersebut adalah masih didalam perizinan PT.GBR yang telah disetujui oleh Bupati.
2. Lelas areal yang sudah diblocking oleh PT.GBR didalam areal perizinan PT.DTK adalah seluas ± 4.200 Ha, akan tetapi yang sudah ditanami Sawit seluas ± 1.100 Ha dan kegiatan penanaman akan terus berlanjut sesuai target dari pihak PT.GBR.
3. Sampai saat ini pada 2 Unit alat berat Excavator milik PT.GBR yang masih melakukan kegiatan didalam areal tersebut.

Demikian Berita Acara ini dibuat berdasarkan hasil pertemuan dan beadaan dilapangan yang sebenarnya. Mohon petunjuk dari pihak Management dan terima kasih.

Rumbia, 06 Agustus 2013

Hormat Kami


[Rahmat Umbara]
Planning Survey


[Supriadi 2]
FPD

KERITA ACARA

MONITORING KEGIATAN PT.GBR DI AREAL TUMPANG TINDIH

Pada Hari Kamis 5 September Dua Ribu Tiga Belas telah dilakukan pengamatan kegiatan pihak lain di dalam Konsesi PT. DAYA TANI KALBAR

Pada pengamatan tersebut ditemukan adanya Aktivitas Alat berat milik PT.GBR yang sedang melakukan kegiatan PLTB di dalam konsesi PT. DAYA TANI KALBAR, yang mana status areal tersebut adalah masih tumpang tindih, hasil pengamatan tersebut telah dilakukan pengambilan gambar dan pengambilan point GPS pada areal yang telah dikuasai PT.GBR tersebut adapun Koordinat yang telah di dapatkan oleh pihak PT. GBR tersebut adalah:

1. Areal Tanaman Unggulan (x: 0373274 y: 9917728 , x: 0374283 y: 9915323)
2. Areal Tanaman Pokok (RMB4019100 x: 0373277 y : 9917182 , RMB4003800 x: 0375064 y: 9918048 , RMB4004100 x: 0374620 y: 9918046)
3. Areal Sempadan Sungai (x: 0375330 y: 9916519 x: 0375010 y: 9916791)

(Vide dan foto terlampir)


Supriadi Z.

Kasi Sosial & Perlindungan Petani

Rambai, 5 September 2013


Rahmad Umbara

Planning Survey

BERITA ACARA

MONITORING KEGIATAN PT.GBR DI AREAL TUMPANG TINDIH

Pada Hari Kamis 5 September Dua Ribu Tiga Belas telah dilakukan pengecekan kegiatan pihak lain didalam Konsensi PT. DAYA TANI KALBAR

Pada pengecekan tersebut ditemukan adanya Aktivitas Alat berat milik PT.GBR yang sedang melakukan kegiatan PLTB didalam konsensi PT. DAYA TANI KALBAR, yang mana status areal tersebut adalah masih luang tanah. hasil pengecekan tersebut telah dilakukan pengambilan gambar dan pengambilan point GPS pada areal yang telah dikonsensi PT.GBR tersebut, adapun Koordinat yang telah di kumpulkan oleh pihak PT.GBR tersebut adalah:

1. Areal Tanaman Unggulan (x: 0373274 y: 9917724 , x: 0374283 y: 9915323)
2. Areal Tanaman Pekar (RMBAD19103 x: 0373371 y: 9917152 , RMBAD001800 x: 0375064 y: 9918048 , RMBAD04100 x: 0374821 y: 9918048)
3. Areal Sampadan Sungai (x: 0375330 y: 9916515 , x: 375019 y: 9916791)

(Diter dan foto terlampir)

Mengantah


Supriadi
Kasid. Sosial & Perlindungan Tatanan

Rumbia, 5 September 2013

Dibuat Oleh



Rehmah Umbata
Planning Survey

LAMPIRAN 4. LAPORAN AKTIVITAS LAND CLEARING PT GBR DAN KAWASAN LINDUNG PT DTK

LAPORAN AKTIVITAS *LAND CLEARING* PT. GBR DI KAWASAN TANAMAN UNGGULAN DAN KAWASAN LINDUNG PT. DTK

A. Latar Belakang

- Keputusan Menteri Kehutanan No. 70/Kpts-II/95 tentang Pengaturan Tata Ruang Hutan Tanaman Industri jo. Keputusan Menteri Kehutanan No. 246/Kpts-II/1996 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. 70/Kpts-II/1995 Tentang Pengaturan Tata Ruang Hutan Tanaman Industri. Jo. Peraturan Menteri Kehutanan No. 21/Menhut-II/2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 246/Kpts-II/1996 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/Kpts-II/1995 Tentang Pengaturan Tata Ruang Hutan Tanaman Industri.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.3/Menhut-II/2008 tentang Delimitasi Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman.
- Tata Ruang HTI adalah hasil penataan areal HTI sesuai dengan perantukannya.
- Areal Tanaman Unggulan adalah areal yang dikhususkan untuk penanaman jenis tanaman unggulan yang bertujuan untuk mempertahankan keberadaan jenis tanaman unggulan setempat. Areal tanaman unggulan diletakkan pada bagian areal yang berbatasan dengan kawasan hutan alam atau didasarkan pada pertimbangan teknis lainnya.
- Kawasan Lindung berfungsi sebagai areal perlindungan hidro orologis (tata air), areal perlindungan keanekaragaman hayati (plasma nutfah dan satwa liar) dan cagar budaya.

B. Kegiatan PT. GBR di Areal Tanaman Unggulan

- Pada hari Senin 28 Oktober 2013 telah dilakukan pengecekan kegiatan pihak lain di dalam Koneksi PT. DAYA TANI KALBAR
- Pada pengecekan tersebut ditemukan areal yang telah di *land clearing* oleh pihak PT. GBR di dalam koneksi PT. DAYA TANI KALBAR, yang mana kegiatan tersebut dilakukan pada areal yang diperuntukkan sebagai Tanaman Unggulan dan Kawasan Lindung (sempadan sungai), yang secara langsung mengurangi luasan yang telah ditetapkan (Tata Ruang HTI).

Koordinat:

Areal Tanaman Unggulan (x: 0375274 y: 9917724 , x: 0374283 y: 9915323)

Areal Sempadan Sungai (x: 0375330 y: 9916519 , x: 375919 y: 9916791)

- Adapun luasan yang telah ditetapkan pada saat penyusunan tata ruang HTI dan tertuang di AMDAL dan RRU, untuk Areal Tanaman Unggulan seluas 5.668 Ha dan Kawasan Lindung (sempadan sungai) seluas 8.557 Ha.
- Areal yang telah di *land clearing* oleh PT. GBR hingga akhir Oktober di areal Tanaman Unggulan adalah seluas 498,63 Ha dan Kawasan Lindung (sempadan sungai) seluas 397,38 Ha.

C. Kesimpulan

- Dari hasil temuan di lapangan luas areal Tanaman Unggulan PT. DTK yang telah dilakukan kegiatan *land clearing* oleh PT. GBR seluas 498,63 Ha dan Kawasan Lindung (sempadan sungai) PT. DTK seluas 397,38 Ha.
- Terkait aktivitas *land clearing* oleh PT. GBR dilakukan pada areal Tanaman Unggulan dan Kawasan Lindung (sempadan sungai) maka perlu dibuatkan rencana atau *action plan* untuk TFT dan PHPL terkait Tata Ruang HTI khususnya Kawasan Tanaman Unggulan dan Kawasan Lindung (Sempadan Sungai)

Demikian laporan ini dibuat berdasarkan temuan nyata di lapangan.

Rumbia, 6 November 2013

Dibuat Oleh



Rikson Roberto
Konservasi & Lingkungan

Mengetahui



Rahmad Umbara
Kasi. Pengelolaan Data
& Lingkungan

Mengetahui



M. Afwan
Operational Manager

LAMPIRAN 5. SURAT DIREKTUR PT DTK KEPADA DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN PELESTARIAN ALAM KEMENTERIAN KEHUTANAN

PT. DAYA TANI KALBAR
Jl. Arenal Tani 1 / Cg. Sepakat 1 No. 4 Pontianak
Kalimantan Barat

Pontianak, 19 Desember 2013

Nomor : 004/DTK-PTK/KI/2013
Pihal : Penghentian operasional di lapangan
Lampiran : 1 Berkas

Kepada Yth.,
Bapak Direktur Penyidik dan Pengamanan Hutan
Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam
Kementerian Kehutanan
Di
Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa masalah tumpang tindih areal lahan PT. Daya Tani Kalbar dengan PT. Gerbang Benua Raya sampai saat ini masih dalam proses penyelesaian di Kementerian Kehutanan.

Namun berdasarkan laporan dari lapangan ditemukan bahwa PT. Gerbang Benua Raya masih melakukan kegiatan operasional di lapangan pada areal tumpang tindih tersebut dan telah memasuki kawasan Lindung dan Tanaman unggulan PT. Daya Tani Kalbar (laporan terlampir).

Sebelumnya pada tanggal 30 Juni 2011 telah dilakukan pembahasan bersama yang dipimpin oleh Direktur Penyidik dan Pengamanan Hutan di Kementerian Kehutanan Jakarta. Salah satu di kesimpulan rapat adalah "Masing-masing pihak menghentikan kegiatan di lokasi yang dituntutkan" (terlampir). Kemudian diindaklanjuti dengan pemeriksaan lapangan oleh tim Direktur Penyidikan dan Pengamanan Hutan dengan surat tugas No: FT.294/VI-PPH/2011, tanggal 26 Juli 2011 dan hasilnya telah dituangkan dalam Berita Acara pada tanggal 30 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa, dari pihak PT. Daya Tani Kalbar dan pihak PT. Gerbang Benua Raya (terlampir).

Untuk mengormati dan menghargai proses penyelesaian yang sedang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan dan menjaga hal-hal yang tidak diinginkan di lapangan maka pada kesempatan ini kami mohon agar PT. Gerbang Benua Raya tidak meneruskan atau menghardikan kegiatan operasional di areal tumpang tindih sampai adanya keputusan dari Kementerian Kehutanan Jakarta.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Tita Widhian, S.Hut.
Direktur

Tembusan, Kepada Yth.:

1. Menteri Kehutanan, di Jakarta
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak
4. Bupati Kabupaten Kubu Raya, Sungai Raya
5. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkelakuan Kabupaten Kubu Raya, Sungai Raya
6. Pimpinan PT. Gerbang Benua Raya

LAMPIRAN 6. SURAT DTK KEPADA TIM IMPLEMENTASI FCP

Nomor : 02 /DTK-SO/VI/2013
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Perihal : Klarifikasi Selisih Jumlah Kayu SO RT. Daya Tani Kalbar

Kepada Yth,
Tim TFT
di tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan hasil verifikasi oleh Tim TFT perihal kebenaran rekapitulasi hasil SO Tahap II s/d VI sebesar **16.445,03 M3**, dari jumlah Estimasi awal sebesar **69.022 M3** terhadap pengajuan SO Tahap II s/d VI sebesar 84.223,35 m3 KBK dan 1.234.68 m3 KB (**total 85.467,03 m3**).

Atas hal tersebut dapat kami jelaskan sebagai berikut:

Pada saat SO I sebesar 44.999.22 M3 ternyata petak-petak pada areal tersebut masih terdapat kayu-kayu yang belum memenuhi syarat untuk di CC. Sehingga masuk ke dalam SO tahap selanjutnya sebesar 6.820,12 M3.

1. Jumlah kayu Hasil SO tahap II s/d VI sebesar **85.467,03 M3**.
2. Berdasarkan Realisasi pengukuran kayu yang diajukan dalam SO II s/d VI, memperoleh hasil potensi rata-rata 60.80 M3/Ha. Dari usulan sebelumnya sejumlah 69.022 M3, dengan estimasi rata-rata 49.48 M3/Ha atau 44.78 Ton/Ha adalah kayu yang dalam kondisi masih belum stecking.
3. Berikut Rincian Hasil SO Tahap II s/d usulan SO Tahap VI :

TAHAP SO	VOLUME (M3)			LUAS (Ha)	KETERANGAN
	KBK	KB	TOTAL		
SO - II	16.310,57	443,87	16.754.44	209.06	Vol SO II sebagian berasal dari Petak SO I. Luas SO II murni Petak baru.
SO - III	34.174,62	-	34.174,62	623.14	
SO - IV	13.327,18	-	13.327.18	213.31	
SO - V	-	799,81	799.81	-	
SO - VI	20.410,00	-	20.410.00	300.00	
TOTAL	84.223,35	1.243,68	85.467,03	1.385,16	

4. Berdasarkan CC Lahan, seluas 2.025 Ha yang sudah masuk dalam SO II s/d VI adalah seluas 1.385,16 Ha. Sehingga masih ada sisa areal SO lahan seluas 640,26 Ha.

5. Sehingga untuk usulan SO berikutnya masih ada potensi sekitar 640,26 Ha x
60,80 M3/Ha = 38,930.44 M3.

6. Terlampir Peta SO Lahan dengan lokasi petak usulan SO Tahap VI.

Demikian Klarifikasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Rumbia, 23 Juli 2013

Hormat Kami,

PT. Daya Tani Kalbar


P.T. DAYA TANI KALBAR

Gatot E. Subroto
UMH



PETA KERJA
PETA LOKASI SO TAHAP VI DAN SO LANJUTAN
DISTRIK RUMBLE JULI 2013
 P.L. SIKSIS 1516 PUL.0000

TI

SKALA 1:50.000

- Keterangan**
- 01_Kanal_Desember_2013
 - - - Rencana Kanal
 - Realisasi Tanam
 - Petak Rencana So Lanjutan
 - Petak So Tahap VI
 - Kawasan Lindung
 - Tanaman Kehidupan
 - Tanaman Unggulan
 - Tanaman Pokok
 - 01.Trayek So Lahan

